

MEMAKNAI HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

Bambang Angkoso¹, Raditya Fedra Rifandhana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat-11510

²Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang

Jalan Terusan Dieng No. 62-64 Klojen, Malang, Jawa Timur-65146

bambangkosovo@gmail.com

Abstract

In a legal state, the existence of the trias politica consists of : laws of power, executive power, and judicial power, laws of the power to make laws, executive power whose implementation of the function of action or application, and lastly, the power of the judiciary is the judge whose implementation or function of adjudication of rules. Trias politica is the function of this power to prevent the abuse of power by those in power. It is hoped that the human rights of citizens will not be degraded. The doctrine of separation of powers, as for in the concept of law there are three powers, statutory power, executive power, and judicial power, the third power must be separate for the duties and functions of the judicial institutions in particular there is the independence of the individual, human rights are waged and at stake. This study uses normative laws, based on empirical. Normative legal research on the effectiveness of the rule of law issues, as well as resolving military administrative disputes in accordance with the rule of law, legal implications, the impact of the application of dispute resolution norms later. Formulation of the problem: a. How should the settlement of military administrative disputes be carried out in accordance with the rule of law?, b. What are the juridical implications for the inconsistency of the legal norms governing the settlement of military administration disputes?

Keywords: *Legal dogmatics, legal theory, legal principles*

Abstrak

Dalam negara hukum, mengenal adanya trias politica terdiri dari : undang-undang kekuasaan, eksekutif kekuasaan, dan kekuasaan yudisial, undang-undang kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif kekuasaan yang implementasi fungsi tindakan atau aplikasi, dan yang terakhir, kekuasaan kehakiman adalah hakim yang implementasi atau fungsi adjudikasi aturan. Trias politica merupakan fungsi kekuasaan ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang berkuasa. Diharapkan adanya hak asasi manusia warga negara tidak terpuruk. Doktrin pemisahan kekuasaan, adapun dalam konsep hukum terdapat tiga kekuasaan, kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial, kekuasaan ketiga harus terpisah untuk tugas dan fungsi lembaga peradilan khususnya ada independensi individu, hak asasi manusia dikumandangkan dan dipertaruhkan. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, berdasarkan empiris. Penelitian hukum normatif tentang efektivitas masalah supremasi hukum, serta menyelesaikan sengketa administrasi militer sesuai dengan supremasi hukum, implikasi hukum, dampak penerapan norma penyelesaian sengketa nantinya. Perumusan masalah: a. Bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa administrasi militer dilakukan sesuai dengan aturan hukum?, b. Apa implikasi yuridis terhadap ketidakkonsistenan norma-norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa administrasi militer?

Kata kunci : Dogmatik hukum, teori hukum, prinsip hukum

Pendahuluan

Menurut doktrin Trias Politica kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan:

pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang atau sering disebut *rulemaking function*, kedua, kekuasaan ekse-

kutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang atau sering disebut *rule application function*, ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau sering disebut *rule adjudication function*. Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.

Doktrin ini untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) dan pada waktu itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Filsuf Inggris John Locke mengajarkan konsep ini dalam bukunya berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690).

Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748, filsuf Perancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of The Laws)*. Karena melihat sifat despotis dari raja-raja Bourbon, dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya lebih terjamin haknya. Dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintah dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurut dia ketiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, oleh karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan.

Konsep tersebut diatas sering diistilahkan dengan konsep negara hukum, negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata *rechtsstaat* atau *rule of law*. Kedua istilah tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah kekuasaan yang absolut demi adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (Azahary, 1995). Makna negara hukum (*rechtsstaat*) adalah dimana negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan

tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (A.Hamid S. Attamimi, 1992). Oleh karenanya di dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Dalam suatu negara hukum pemerintah harus tunduk pada hukum, bukanya sebaliknya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (H.W.R Wade, 2006). Paham Negara hukum didasarkan adanya keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil (Sirajudin, et al., 2006). Menurut Franz Magnis-Suseno ada 2 (dua) unsur dalam paham negara hukum yaitu, yang pertama, adanya hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan norma obyektif yang mengikat pihak yang memerintah, yang kedua adalah norma obyektif tersebut adalah hukum yang memenuhi syarat tidak saja secara formal, melainkan juga harus dapat dipertahankan di hadapan dengan idea hukum (Franz Magnis Suseno, 1999).

Immanuel Kant menggali ide negara hukum yang sudah dikenal semenjak zamanya Plato dengan istilah *nomoi*. Pemahaman Kant tentang negara hukum adalah negara sekedar untuk menegakkan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat (*rest en orde*), karenanya itu ide negara hukumnya Immanuel Kant dikenal dengan teori negara jaga malam (*nachtwaker-staat*), dengan pencapaian kesejahteraan masing-masing terserah pada warga sesuai dengan prinsip liberalisme (Zaenal Arifin Hoesein, 2013).

Di beberapa negara memiliki istilah negara hukum yang berbeda beda. Jerman menyebutnya dengan istilah *der Rechtsstaat*, Amerika Serikat menggunakan istilah *Government under Law*, sedangkan Perancis menggunakan istilah *le Principe de la Legalite* atau *La Regie du Droit*. Beberapa perbedaan tersebut terjadi karena semata mata dipengaruhi oleh latar belakang sejarah pandangan hidup suatu bangsa. Negara hukum menurut konsep negara-negara Eropa Kontinental yang menggunakan sistem hukum *civil law* dinamakan *rechtstaat* dan negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon* yang menggunakan sistem hukum *common law* menyebutnya sebagai *rule of law*. Menurut

Julius Stahl, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum harus memenuhi unsur, adapun unsur-unsur negara hukum (*rechtsaat*). (Miriam Budiardjo, 1989), adalah :

- a. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Adanya pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pemikiran negara hukum juga berkembang di negara-negara Anglo Saxon dengan istilah *rule of law* yang dipelopori oleh A. V. Dicey. Menurut A.V. Dicey, unsur-unsur *rule of law* antara lain:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia (di negara-negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Praktek ajaran pemisahan kekuasaan itu dan penerapannya konsep negara hukum dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari berlakunya beberapa Undang-undang Dasar yang pernah ada. Ketiga Undang-undang dasar Indonesia yang pernah berlaku tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin Trias Politica dianut, tetapi oleh karena ketiga undang-undang dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut ajaran Trias Politica dalam arti pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian Bab dalam Undang-undang 1945. Misalnya Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan

eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.

Dalam praktek penyelenggaraan berbangsa dan bernegara di Indonesia kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman maka dibentuklah suatu lembaga peradilan yang menangani masalah sengketa tata usaha negara yang disebut dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Pembentukan peradilan tata usaha negara tersebut merupakan salah satu prasyarat bagi sebuah negara untuk dikatakan sebagai negara hukum menurut Julius Stahl.

Hal yang sangat penting untuk mendukung efektifitas peranan pemerintah adalah dengan melakukan kontrol yudisial yang efektif untuk mencegah terjadinya mal administrasi maupun berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya. Hal tersebut didasari oleh adanya sebuah konsep yang mengatakan bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan kelembagaan yang mempunyai fungsi sebagai alat kontrol yudisial terhadap tindakan Pemerintah (*government act*).

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, sengketa tersebut dapat timbul oleh karena adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Secara umum tujuan dibentuknya Peradilan tata Usaha Negara menurut keterangan pemerintah dihadapan Sidang Paripurna DPR-RI mengenai Rancangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 29 April 1986 adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dari segi teoritik perlunya dibentuk suatu lembaga peradilan administratif dilandasi oleh pemikiran F.J Stahl dalam bukunya *Philosophie des rechs* yang menyebutkan beberapa unsur-unsur negara hukum yang meliputi:

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia,
2. Guna melindungi hak asasi manusia tersebut dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada ajaran trias politica.
3. Dalam menjalankan tugas pemerintahan haruslah berdasarkan atas undang-undang (*wetmatig bestuur*)
4. Jika dalam menjalankan tugasnya pemerintah masih melanggar hak asasi, maka pengadilan administratif yang akan menyelesaikan masalahnya. (Riawan Tjandra, 2005)

Dari segi tinjauan historis terdapat beberapa regulasi pada jaman Hindia Belanda yang dapat dijadikan dasar yang melatar belakangi keberadaan peradilan administratif sekarang ini, diantaranya:

1. Pasal 138 ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS) yang menyebutkan bahwa perkara-perkara yang menurut sifatnya atau berdasarkan peraturan-peraturan umum termasuk dalam kewenangan kekuasaan administratif, tetap dalam kewenangannya.
2. Pasal 2 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Beleid der Justitie in Indonesie* yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara-perkara yang menurut sifatnya atau berdasarkan pertimbangan kekuasaan administratif, tetap dalam kewenangannya.

Kedua ketentuan pada jaman Hindia Belanda tersebut, dapat dijadikan sebagai landasan historis yang menimbulkan ide dan pemikiran mengenai betapa perlunya keberadaan Peradilan administratif negara.

Dengan mendasari landasan teorinya F.J Stahl dan landasan historis sejak jaman penjajahan tersebut, keberadaan peradilan administratif tersebut hingga sekarang ini masih eksis yang diatur di berbagai aturan hukum positif, meskipun masih membedakan obyek sengketa maupun kewenangan badan peradilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara itu sendiri menurut pasal 1 ke 4 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 diartikan sebagai suatu sengketa

yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ke 4 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 terdapat Sengketa Tata Usaha Negara dalam bentuk yang lebih khusus. Hal itu dapat ditemukan di dalam perundang-undangan yang lain yaitu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 ke 35 Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sengketa Tata Usaha tersebut dinamakan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menurut pasal tersebut disebut sebagai sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seiring dengan diundangkannya Undang-undang nomor: 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia maka sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibaca sebagai TNI atau militer. Sehingga menurut pasal 353 Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hukum acara untuk menyelesaikan proses sengketa dinamakan Hukum Acara tata Usaha Militer. Peradilan Tata Usaha Militer yang dimana menjalankan Hukum Acara tata Usaha Militer dibawah naungan Mahkamah Agung (Raditya Feda Rifandhana, 2015)

Dengan demikian di Indonesia terdapat dua norma hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.
2. Undang-undang nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (pasal 2- pasal 4 dan pasal 265-pasal 353), yang mengatur penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer.

Dari kedua norma hukum yang mengatur tentang sengketa Tata Usaha tersebut ternyata terdapat problema dari sisi yuridis dan sisi praktis, yaitu: Problema Yuridis: Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada intinya menyatakan bahwa sengketa Tata Usaha Militer atau yang diistilahkan di dalam undang-undang sebagai sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bukan termasuk diklasifikasikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara. Dengan adanya ketentuan tersebut maka penggugat sengketa Tata Usaha Militer tidak dapat mengajukan gugatan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara logika yuridis tentunya timbul pertanyaan kemana penggugat akan mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Militer. Kemudian setelah kita membaca bunyi pasal 265 ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ternyata gugatan sengketa tentang Tata Usaha Militer gugatannya dapat diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang, selengkapnya bunyi pasal 265 ayat (1) tersebut adalah: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya keputusan tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Adapun rumusan masalah, sebagai berikut: a. Bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer dilakukan sesuai kaidah hukum?, b. Apa implikasi yuridis terhadap tidak konsistensinya norma hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer?

Metode Penelitian

Penelitian ilmu hukum pada dasarnya adalah suatu proses sistematis dan dilakukan secara terencana untuk menentukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktri-doktrin hukum guna menjawab adanya isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian dan penulisan dilakukan untuk menghasilkan berbagai argumentasi secara rasional, teoritis atau menghasilkan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif namun didasari oleh fakta empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum dan norma hukum serta peraturan perundang-undangan serta sebagai gejala sosial (Hadin Muhjadi, et.al., 2012) . Sehingga yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah tentang: masalah efektifitas aturan hukum, mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer sesuai kaidah hukum, apa implikasi hukumnya, serta bagaimana pengaruh penerapan norma penyelesaian sengketa . Adapun pendekatan normative. (Jonny Ibrahim, 2006), terdiri dari : a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta approach*); b. Pendekatan konsep (*Conseptual approach*); c. Pendekatan analitis (*Analytical approach*); d. Pendekatan perbandingan (*Comperative approach*); e. Pendekatan historis (*Historical approach*); f. Pendekatan Filsafat (*Philosophical approach*); g. Pendekatan kasus (*Case approach*).

Hasil dan Pembahasan

Pada sengketa tata usaha militer maka perlu landasan teoritik yang hendak dijadikan pisau analisisnya. Kerangka teori yang dipergunakan dalam penelitian serta penulisan ini antara lain : Teori Kedaulatan, Teori negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare Theori*), Teori Utitetarian dan Teori Keadilan sosial, teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab isu permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Teori Kedaulatan

Dalam berbagai literatur tentang ilmu negara adanya kekuasaan suatu negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty atau souvereniteit*), hal ini disebabkan adanya persoalan siapa yang berdaulat atau yang memegang kekuasaan suatu negara. Dalam teori kedaulatan tersebut menurut pendapat Van Vollenhoven seperti yang ditulis dalam bukunya Notonagoro, negara merupakan organisasi tertinggi dari suatu bangsa yang diberikan kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki

segala kewenangan untuk dan atas nama rakyat yang berada di wilayahnya untuk membuat peraturan hukum. Dengan demikian kedaulatan menjadi pusat atau titik sentralnya. Dari sistim ketatanegaraan suatu negara, karena kedaulatan menjadi sumber legitimasi bagi negara untuk bertindak, kedaulatan sebagai pengakuan hukum terhadap adanya negara atas kewenangan hukum yang diperolehnya dari kemerdekaan, sehingga adanya teks proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk berbuat secara hukum melalui instrumen ketatanegaraan. Sedangkan *de facto* sifat khusus pada negara tersebut membedakan dengan bentuk perkumpulan lainnya, negara memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan segala cara dan paksaan yang dianggap perlu. Kekuasaan tersebut dinamakan sebagai kedaulatan (*sovereignty*). Secara epitemologi, istilah "kedaulatan" artinya superioritas, apabila diterapkan pada negara kedaulatan merupakan superioritas dalam arti khusus, dengan kata lain superioritas yang mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum (*law issuing power*) (CF.Strong, 2010)

Jean Bodin telah memberikan bentuk ilmiah dari teori kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi untuk membentuk dan menerapkan hukum dalam suatu negara. Sifat dari kedaulatan itu adalah tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi. Oleh karena itu untuk mengetahui yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara dapat dilihat dari perjalanan teori kedaulatan yang dimulai dari kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, kedaulatan Rakyat,, sampai kedaulatan hukum.(Abu daud busroh, 2008) Sedangkan menurut Jimly, kedaulatan itu bersifat (i) mutlak,(ii) abadi,(iii) utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau pecah, serta (iv) bersifat tertinggi dalam arti tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tentang teori kedaulatan tersebut, pemberlakuan tentang peraturan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tata usaha militer

merupakan tanggung jawab negara. Dengan demikian negara bertanggung jawab terhadap buntutnya penyelesaian sengketa tata usaha militer karena negara telah mengabaikan kedaulatan yang dimilikinya untuk melindungi hak asasi warga negara yang dirugikan karena adanya keputusan tata usaha militer. Negara harus konsisten dengan segala peraturan perundang-undangan yang telah dibuatnya, apalagi undang-undang yang dimaksud sangat mendesak keperluannya sebagai norma yang akan menjadikan pedoman penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi masyarakat yang memerlukan sarana untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

b. Teori Keadilan Sosial dan Utilitarian.

Membuat definisi soal keadilan tidaklah mudah karena keadilan mempunyai banyak dimensinya. Bahkan Socrates pernah mempertanyakan soal keadilan dengan perkataannya "...justice if only we knew what it was " (keadilan seandainya saja kita tahu apa artinya). Hal ini membuktikan bahwa pengertian keadilan dapat dikatakan bersifat ambigu dan bisa ditafsirkan bermacam-macam pengertiannya (J. Djohansjah, 2008).

Logeman mengklasifikasikan keadilan menjadi dua yaitu keadilan yang bersifat statis dan keadilan yang bersifat dinamis. Keadilan statis bersumber dari tertib etis yang sudah diterima secara baik oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan keadilan dan hukum tidaklah kongkuren. Karena hukum tidak hanya mempertimbangkan nilai etis namun juga nilai-nilai lainnya. Disamping itu hukum tidak selalu langsung menagih terlaksananya nilai etis (J.H.A Logeman, 1975). Sedangkan keadilan dinamis mengambil banyak aspek nilai yang ada di dalam masyarakat. Jika suatu nilai mendapat kritik dari masyarakat, maka seketika itu juga keadilan bergeser nilainya, termasuk adanya pengecualian (diskresi) di dalam hukum. Pergeseran nilai yang ada dalam masyarakat pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan hukum yang lebih

adil lagi. Keadilan yang bersifat dinamis telah dikembangkan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles sejak jaman Yunani kuno. Pada waktu itu Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum harus dapat berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Setelah itu plato mencanangkan suatu tatanan dimana hanya kepentingan umumlah yang diutamakan, yaitu partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan (Garuda Wiko, 2009). Plato memaparkan bahwa keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa, yakni bagian pikiran (*logistikon*), bagian perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (*epithumetikon*), dan bagian rasa baik atau jahat (*thumoeides*). Dalam konteks keberadaan peradilan tata usaha militer maka norma Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang mengatur sengketa tata usaha militer harus benar-benar dapat melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat bukan hanya sekedar tertulis dalam bentuk sebuah kodifikasi hukum saja tanpa makna apapun. Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics mengembangkan teorinya Plato dengan menggunakan analisa ilmiah dengan prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada. Aristoteles memformulasikan keadilan menjadi 2 (dua) bentuk (Aristoteles, 2004), yaitu: a. Keadilan distributive, b. Keadilan korektif (*rectification*), didasarkan pada pengertian *equality* (persamaan). Makna *equality* atau persamaan ini adalah persamaan di depan hukum, dihubungkan dengan keberadaan pejabat tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 ke 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketika pejabat tata usaha negara melakukan kesalahan tentang perbuatan melanggar hukum administrasi maka kepadanya atas kesalahannya dapat digugat di peradilan tata usaha negara. Dengan demikian sesuai dengan teori keadilan maka sudah seharusnya pejabat tata usaha militer sebagai mana yang dimaksud

dalam bunyi pasal 265 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer diperlakukan sama di depan hukum dengan pejabat tata usaha negara lainnya. Ahli lainnya John Rawls yang mencetuskan teori keadilan prosedural juga mendefinisikan keadilan berdasarkan dua prinsip utama yang bersumber pada gagasan *equality*, yaitu : a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, b. Ketimpangan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga (1) dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang, dan (2) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (John Rawls, 2011). Untuk memaknai teori keadilan sosial, perlu dicermati adanya pengaruh kata “keadilan” dan “sosial” yang memiliki teori dan konsep yang berdiri sendiri-sendiri dan ketika teks tersebut digabungkan dalam satu kerangka konseptional. Kata keadilan sering dikaitkan dengan hukum sebagai tujuan (*Justice*). Konsep ini berkembang sejak jaman pemikiran filosof Yunani.

Kemudian Plato merumuskan teori keadilannya secara lebih riil dalam rumusan hukum yang sesungguhnya merupakan formulasi ekstrak dari saripati keadilan (Hotma P.Sibuea, 2010), sebagai berikut: a. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan, b. Aturan hukum harus dihimpun dalam suatu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum, c. setiap Undang-Undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan tersebut, manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menaati hukum itu, dan insaf untuk bertindak baik, menaati hukum bukan hanya karena takut dihukum. konsep Socrates bahwa orang yang cukup sadar tentang hidup yang baik, akan melaksanakan yang baik itu. Tugas hukum adalah membimbing para warga (Undang-Undang) pada hidup yang saleh dan sempurna, orang yang melanggar hukum harus diberi sanksi.

Kaum arif bijaksana menurut plato yang diandalkan sebagai mitra lestari dalam menghadirkan keadilan mungkin menjadi peluang eksplanasi yang menarik dalam kajian hukum, pendapat Plato tersebut dapat menjadi salah satu pisau analisis untuk menjelaskan krisis hukum dan kemerosotan keadilan dalam bentangan penegak hukum, termasuk hukum disektor tatauusaha militer, mengapa selama ini Undang-Undang tentang peradilan tatauusaha militer masih dianggap memiliki persoalan dalam menciptakan rasa keadilan di dalam sengketa tata usaha militer. Sebelum menyusun *Ius constituendum* (hukum yang diciptakan), para perumus hukum peradilan tatauusaha militer dapat membangun hipotesis dengan mencari penjelasan ilmiah dan obyektif tentang banyak hal selain ketidakadilan, dalam kontek ketatauusahaan militer semisal : (1) Logika dibalik tidak bekerjanya hukum tatauusaha militer dalam menghasilkan putusan dalam sengketa tata usaha militer yang maksimal, (2) Mengapa proses hukum dibidang sengketa tatauusaha militer belum berjalan secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa tata usaha militer, (3) Mengapa hukum acara tentang tatauusaha militer tidak mampu menyelesaikan sengketa tatauusaha militer, dan lain sebagainya. Uraian Plato soal keadilan terasa masih relevan hingga saat ini, mengingat esensi dari hukum dibuat adalah penegakkan nilai-nilai keadilan. Apakah selama ini keberadaan peradilan tata usaha militer yang secara *deyure* dan *de facto* sudah memberikan kontribusi terhadap hadirnya rasa keadilan masyarakat dalam mencapai penyelesaian sengketa tata usaha militer, saya kira masih jauh panggang dari api. Keadaan ini juga dapat digambarkan dari teori keadilannya Rawls tentang pengaturan perbedaan yang berkeadilan.

Konsep keadilan sosial dikembangkan oleh John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*. Menurut Rawls teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *The Principle of fair equality of opportunity*. Inti dari pengertian *The*

Difference Principle adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sementara itu, *The Principle of fair equality of opportunity*, menunjukkan pada subyek yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat, dan otoritas. subyek inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kala ada dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, warna kulit, agama, kedudukan dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak. (John Rawls, 2006)

BAB V Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang mengatur tentang hukum acara tata usaha militer, dengan demikian disini dituntut kepatuhan aparaturnegak hukumnya yakni hakim militer terhadap aturan dan asas hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakkan hukum sengketa tata usaha militer, implementasi aturan hukum tata usaha militer, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya. Dikaitkan dengan teori utilitas sebagai teori utama yang terhubung dengan teori keadilan, maka eksistensi pengadilan tata usaha militer sebagai salah

satu organ negara yang keberadaannya telah diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 mempunyai peran sangat penting dalam menegakan hukum dibidang tata usaha militer dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat yang dirugikan karena keputusan yang salah dari pejabat tata usaha militer, disinilah bekerjanya konstruksi hukum Sila Kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dengan demikian kata memberikan rasa adil dalam penyelesaian sengketa tata usaha militer yang bertujuan untuk sebesar-besarnya mengacu kepada distribusi kemakmuran seluas-luasnya, atau menurut bahasa utilitarianisme sebagai "The Greatest Happiness for the greatest number".

c. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Para Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggodok naskah UUD telah mengakomodir berbagai ideologi politik dan ekonomi yang berkembang pada waktu itu, dengan konsep negara kesejahteraan sebagai landasan-landasan dan fungsi (*bestuurfunctie*) dalam negara-negara modern. Sebagaimana teori Negara Hukum Klasik atau Formil dari Friedrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant mengatakan bahwa unsur-unsur Negara Hukum (*rechstaat*) adalah: 1. perlindungan hak-hak asasi manusia, 2. pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 3. peradilan administrasi dalam perselisihan (Ridwan HR, 1982). Dalam konteks ini sering unsur tersebut dihubungkan juga dengan ciri negara hukum dalam tradisi common law yang dikemukakan oleh A.V.Dicey yaitu : *Supremacy of law, Equality Before the Law*, dan *Due Process of Law*. Kedua teori Negara Hukum Klasik tersebut terus mengalami proses penyempurnaan, melalui elaborasi fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga kedudukan negara semakin memiliki kewenangan dan tugas yang kompleks dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya (K.C Where, 1975). Inti dari hukum dalam koridor fungsi pemerintahan (biasanya

disebut Hukum Tata Negara) adalah membatasi kewenangan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang atau memasung hak-hak rakyat hal ini dipandang dari aspek kedaulatan rakyat yang saat ini dianut oleh hampir seluruh negara di dunia dengan nama Demokrasi. Pengaturan peradilan tata usaha militer yang secara de yure ada di dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1997, maka seharusnya lebih mengutamakan Doelstelling dari pada sekedar Normstelling dan mementingkan *uitvoering* (pelaksanaan) atau *toepassing* (penerapan) dari pada *beleid* (kebijakan) karena hal tersebut akan lebih nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan

Kesimpulan

Perundang-undang yang mengatur tentang hukum acara peradilan tata usaha militer bersifat ambigu, pada satu sisi peradilan tata usaha negara menolak bahwa sengketa tata usaha militer bukan menjadi wilayah kewenangannya, pada sisi yang lain sengketa tata usaha militer menjadi kewenangan peradilan militer namun pemberlakuan Undang-undang yang mengatur tentang hukum acara peradilan tata usaha militer masih disyaratkan harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keberlakuan tentang hukum acara sengketa tata usaha militer tidak secara otomatis sejak diundangkannya undang-undang dimaksud dalam sebuah Lembaran Negara seperti memberlakukan suatu undang-undang pada umumnya namun masih tergantung pada peraturan perundang-undangan yang derajatnya berada di bawah undang-undang yakni Peraturan Pemerintah, sehingga menimbulkan keraguan bagi hakim peradilan tata usaha militer dan merugikan warga negara yang kepentingan dirugikan karena adanya keputusan pejabat tata usaha militer.

Daftar Pustaka

A.Hamid S.Attamini, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, (1992), Jakarta: makalah pada pidato Upacara pengukuhan jabatan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (2008), Jakarta: Bumi Aksara
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (2006), Malang: Bayumedia Publishing
- CF.Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan bentuk*, (2010), Bandung: Nusa Media
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (1989), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Franz Magnis Suseno, *Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (1999), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (2005), Jakarta : Prenada Media
- Garuda Wiko, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan, dalam buku Memahami Hukum dari Kontruksi sampai Implementasi*, (2009), Jakarta: Rajawali Pers.
- Raditya Feda Rifandhana, (2015), "Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Eksistensi Pembinaan Hakim Militer Pada Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6, No.2. [10.26905/idjch.v6i2.1454](https://doi.org/10.26905/idjch.v6i2.1454)
- H.W.R Wade, *Administratieve Law*, Third Edition, (1971), Oxford London: Clarendon Press
- Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, (2006), Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (2012), Jogjakarta: Genta Publisng.
- Zaenal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (2013), Yogyakarta : Imperium.
- Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik*, (2010), Jakarta: Erlangga
- J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi kekuasaan Kehakiman*, (2008), Bekasi: Kesaint Blanc.
- J.H.A Logeman, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, (1975), Jakarta :Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- John Rawls, *A Theory Of Justice*, (1973), London : Oxford University Press, sudah di terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori keadilan*, (2006), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, (2011), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.